

Penererapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2025/PN TJK)

Putri Lidia Damayanti¹ Endang Prasetyawati² Intan Nurina Seftiniara³
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2,3}
Email: putrilidd17@gmail.com¹ s.endang@ubl.ac.id² Intannurina@ubl.ac.id³

Abstract

Child sexual abuse is a serious problem that has shown a significant increase in recent times. Not only the number of cases has increased, but also the severity and complexity of the crime. What is more concerning is that many cases of sexual abuse against children are carried out by people known and trusted by the child, such as family members, teachers, or people in the child's environment. The problems raised in this study are the application of criminal penalties for the crime of indecent assault based on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in Decision Number: 44 / Pid.Sus / 2025 / PN TJK and the judge's considerations in imposing criminal penalties on perpetrators of indecent assault in Decision Number: 44 / Pid.Sus / 2025 / PN TJK. The research method used is normative juridical and empirical juridical with data sources in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. Strengthened by interviews with sources related to the research object

Keywords: Child Molestation, Child Protection, Judges' Considerations, Criminal Sanctions

Abstrak

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Tidak hanya jumlah kasus yang meningkat, tetapi juga tingkat keparahan dan kompleksitas kejahatan tersebut. Yang lebih memprihatinkan adalah banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang-orang yang dikenal dan dipercaya oleh anak, seperti anggota keluarga, guru, atau orang-orang di lingkungan sekitar anak. Adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2025/PN TJK dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2025/PN TJK. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Diperkuat dengan wawancara bersama narasumber terkait objek penelitian.

Kata Kunci: Pencabulan Anak, Perlindungan Anak, Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan dari Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak sebagai titipan Tuhan memiliki hak-hak dasar yang melekat pada diri mereka sebagai manusia. Hak-hak ini harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak. Anak-anak juga berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal dalam segala aspek kehidupan. Namun, perkembangan zaman juga membawa risiko baru, seperti eksploitasi seksual anak yang menjadi masalah serius di tingkat global dan berdampak negatif pada kehidupan anak-anak. Fenomena pelecehan seksual terhadap anak di bawah

umur yang marak terjadi di Indonesia merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan segera. Perilaku ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga dapat menyebabkan trauma dan dampak negatif lainnya pada korban, terutama anak-anak yang masih dalam proses tumbuh kembang. Dampak dari pelecehan seksual dapat berupa gangguan psikologis, emosional, dan bahkan fisik, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang.

Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak dapat diterima yang melibatkan aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh korban.¹ Dampak dari kejahatan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan, seperti rasa takut, depresi, gangguan kepercayaan diri, hingga gangguan dalam hubungan sosial di masa dewasa. Oleh karena itu, pencabulan terhadap anak dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan serius dan komprehensif dari aparat penegak hukum.² Perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai upaya melindungi anak dari tindakan diskriminatif, tetapi juga sebagai langkah preventif dan represif terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam praktiknya, anak masih sering menjadi korban berbagai tindak pidana karena posisinya yang lemah dan ketergantungannya pada orang dewasa. Salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan berdampak luas adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.³

Meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi anak. Faktor lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi pemicu terjadinya kejahatan tersebut. Dalam kondisi demikian, negara dituntut untuk tidak hanya membentuk regulasi, tetapi juga memastikan penerapan hukum berjalan secara efektif dan berkeadilan. Salah satu bentuk nyata dari penerapan hukum tersebut adalah melalui proses peradilan pidana dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak.⁴ Upaya perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dan juga mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan, termasuk eksploitasi ekonomi, seksual, fisik, dan psikis. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya untuk menangani kasus pelecehan seksual pada anak dengan serius melalui ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang tersebut.

Negara Indonesia telah mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan atau pencabulan terhadap anak serta menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelakunya. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Perlindungan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual merupakan prioritas utama dalam sistem hukum Indonesia. Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat, bebas dari ancaman eksploitasi dan tindakan yang merusak martabat mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyediakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, baik yang bersifat fisik maupun tidak fisik. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.² Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat didalam putusan.³
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis:
 - a. Latar belakang terdakwa. Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
 - b. Akibat perbuatan terdakwa. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian bagi pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
 - c. Kondisi diri terdakwa. Pengertian kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran yang sedang kacau, keadaan marah, dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.
 - d. Agama terdakwa. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar melatakan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuta kejahatan.⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN TJK dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2025/PN TJK. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait perlindungan anak, serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di Indonesia.

¹ Ahmad Rifai. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

² M. Syarif Mappiasse. 2024. *Logika Hukum: Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, hlm. 14.

³ Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

⁴ Soedarto. 2017. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

METODE PENELITIAN

Pendekatan ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji aspek-aspek hukum positif atau bisa juga dilakukan dengan *Library Research* (Studi Pustaka). Studi kepustakaan bisa dilakukan dengan hal-hal yang bersifat teoritis, yaitu dengan mempelajari asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian, serta buku-buku dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh juga merupakan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, lalu menyusun dan mendeskripsikannya dengan rangkaian kalimat per kalimat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN TJK

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, merupakan landasan hukum utama dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai hak-hak anak, tetapi juga secara tegas merumuskan larangan perbuatan (norma delik) dan sanksi pidana (norma sanksi) terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN TJK merupakan implementasi konkret dari ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1), Dalam sistem hukum pidana, sanksi pidana merupakan instrumen negara untuk memberikan reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks perlindungan anak, sanksi pidana dirancang lebih berat dibandingkan kejahatan terhadap orang dewasa, karena anak dipandang sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Pasal 76E Undang-Undang tentang Perlindungan anak ini merupakan norma larangan yang merumuskan perbuatan apa saja yang dilarang dilakukan terhadap anak. Unsur-unsur penting dalam pasal ini meliputi:

1. Setiap orang, yang menunjukkan bahwa subjek hukum bersifat umum dan tidak dibatasi pada profesi atau hubungan tertentu dengan korban;
2. Perbuatan cabul, yang dalam doktrin hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan dan berkaitan dengan nafsu seksual;
3. Dilakukan terhadap anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun;
4. Dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk.
5. Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN TJK, unsur-unsur Pasal 76E terpenuhi karena terdakwa melakukan perbuatan cabul berupa mencium bibir korban secara paksa, disertai tindakan menarik leher korban sehingga korban tidak memiliki kebebasan untuk menolak. Tindakan tersebut secara yuridis memenuhi unsur “memaksa” dan “kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

Dengan demikian, Pasal 76E berfungsi sebagai dasar normatif yang menetapkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan terlarang menurut Undang Undang Perlindungan Anak. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 76E, yaitu: Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang menerapkan pidana minimum khusus, yang membatasi diskresi hakim agar tidak menjatuhkan pidana terlalu ringan. Tujuan dari minimum khusus ini adalah untuk:

1. Memberikan efek jera kepada pelaku;
2. Mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi anak;
3. Menegaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan berat (serious crime).

Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN TJK, Majelis Hakim menjatuhkan, pidana penjara selama 5 (lima) tahun; dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan subsidair pidana kurungan. Penjatuhan pidana penjara pada batas minimum khusus menunjukkan bahwa hakim terikat pada ketentuan undang-undang dan tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana di bawah 5 tahun. Adapun pidana denda dijatuhkan sebagai bentuk sanksi tambahan yang bertujuan memperkuat efek jera. Penerapan sanksi pidana oleh hakim dilakukan melalui beberapa tahapan pertimbangan, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis. Hakim terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap terpenuhinya seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 76E sebagai norma larangan dan Pasal 82 ayat (1) sebagai norma sanksi. Setelah seluruh unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim terikat dengan ketentuan pidana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga wajib menjatuhkan pidana dalam rentang antara batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan oleh legislator.
2. Pertimbangan Proporsionalitas Pidana. Penjatuhan pidana pada batas minimum khusus tersebut mengindikasikan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seksama keadaan-keadaan meringankan yang dimiliki oleh terdakwa, namun tetap berhati-hati untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak melanggar ketentuan minimum yang bersifat imperatif dan mengikat bagi hakim. Dengan demikian, hakim menjalankan diskresi penjatuhan pidana dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.
3. Pertimbangan Tujuan Pemidanaan. Hakim secara eksplisit menempatkan pidana sebagai sarana untuk memberikan efek jera, melindungi anak-anak, dan mendorong terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, sanksi pidana tidak dipahami semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen korektif dan preventif. Penerapan sanksi pidana oleh hakim dalam perkara ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum (melalui penerapan minimum khusus) dan keadilan individual (melalui pertimbangan keadaan terdakwa).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan penerapan pidana dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2025/PN TJK telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, khususnya Pasal 76E sebagai norma larangan dan Pasal 82 ayat (1) sebagai norma sanksi pidana. Secara normatif, penerapan pidana dan sanksi pidana dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok rentan. Namun demikian, secara akademik masih terbuka ruang diskusi mengenai efektivitas penjatuhan pidana pada batas minimum khusus dalam mewujudkan keadilan substantif bagi korban anak, khususnya jika dikaitkan dengan dampak psikologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencabulan tersebut.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2025/PN TJK

Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN TJK wajib berpedoman pada ketentuan undang undang, sehingga tidak diperkenankan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum maupun di atas batas maksimum yang telah ditentukan. Dasar pertimbangan Hakim dalam penelitian ini mengacu kepada teori bahwa putusan Hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis dan sosiologis. Adapun uraiannya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2025/PN TJK adalah sebagai berikut:

1. **Pertimbangan Yuridis.** Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat didalam putusan. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa.
2. **Pertimbangan Filosofis.** Pertimbangan filosofis maksudnya adalah Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Dasar pertimbangan filosofis yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah pidana akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat. Pertimbangan filosofis dalam penjatuhan putusan pidana berkaitan erat dengan nilai-nilai dasar hukum, seperti keadilan, kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan. Dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2025/PN TJK, Majelis Hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada pemenuhan unsur yuridis semata, tetapi juga pada pertimbangan filosofis yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana perlindungan nilai kemanusiaan dan martabat anak. Secara filosofis, tindak pidana pencabulan terhadap anak dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan melanggar hak asasi anak untuk tumbuh dan berkembang dalam rasa aman. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki keterbatasan fisik dan psikologis, sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku pencabulan anak merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjaga martabat anak dan menegakkan keadilan substantif bagi korban. Majelis Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Firmansah Bin Heri Suryana berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan. Penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun tersebut merupakan penerapan batas minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Anak, yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim terikat pada asas legalitas dan kepastian hukum. Secara filosofis, penjatuhan pidana pada batas minimum khusus mencerminkan keseimbangan antara nilai kemanusiaan terhadap terdakwa dan ketegasan penegakan hukum sesuai undang-undang. Adapun pidana denda berfungsi memperkuat efek jera serta menegaskan bahwa pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang merusak nilai-nilai sosial. Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini secara filosofis mencerminkan tujuan pemidanaan modern, yaitu perlindungan terhadap korban

anak, pencegahan kejahatan, dan pembinaan pelaku. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

3. **Pertimbangan Sosiologis.** Pertimbangan sosiologis maksudnya Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Secara sosiologis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Bapak Dedy Wijaya Susanto menjelaskan bahwa pertimbangan sosiologis dalam penjatuhan pidana berkaitan dengan dampak perbuatan terhadap masyarakat, nilai sosial yang hidup, serta fungsi hukum pidana dalam menjaga ketertiban dan rasa aman. Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN TJK, pertimbangan tersebut tercermin dari penilaian hakim terhadap akibat perbuatan terdakwa yang tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada lingkungan sosial. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa telah menimbulkan rasa takut, trauma, dan gangguan psikologis pada korban anak. Dampak tersebut tidak berhenti pada penderitaan individual korban, melainkan berpotensi memengaruhi interaksi sosial korban di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak sebagai korban kejahatan seksual berisiko mengalami hambatan dalam proses tumbuh kembang serta kehilangan rasa aman dalam menjalani kehidupan sosial sehari-hari. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan menurunkan rasa aman masyarakat, khususnya bagi anak-anak sebagai kelompok rentan di ruang publik. Oleh karena itu, pemidanaan dipandang perlu untuk memulihkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum oleh negara. Majelis Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa juga memiliki fungsi pencegahan umum (*general prevention*), yaitu memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa perbuatan pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak dapat ditoleransi dan akan ditindak tegas oleh hukum. Dengan demikian, putusan pidana diharapkan dapat mencegah terulangnya tindak pidana serupa serta memperkuat norma kesusilaan dan nilai perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara sosiologis, pertimbangan hakim bertujuan menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan integrasi sosial, dengan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Putusan ini mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial, pemulihan rasa aman, serta peneguhan nilai perlindungan anak. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini. Dalam Putusan Hakim Nomor : 44/Pid.Sus/2025/PN TJK, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal:

1. Hal yang memberatkan
 - a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma yang mendalam.
 - b. Perbuatan terdakwa meresahkan anak-anak sekolah yang pulang naik kendaraan umum.
2. Hal yang meringankan
 - a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
 - b. Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan.

Berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2025/PN TJK pada akhirnya

menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang Undang Perlindungan Anak. terhadap terdakwa Riki Firmansah Bin Heri Suryana. Dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada terdakwa serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun tersebut merupakan penerapan batas minimum khusus sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim terikat pada asas legalitas dan kepastian hukum. Selain menjatuhkan pidana pokok, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama proses penyidikan dan persidangan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, guna menjamin pelaksanaan putusan dan mencegah kemungkinan terdakwa menghindari pelaksanaan pidana.

Terkait dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menetapkan status barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan hubungan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim juga membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebagai konsekuensi dari putusan pidana yang dijatuhkan. Secara keseluruhan, amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mencerminkan penerapan hukum pidana yang tegas terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak, sekaligus menunjukkan komitmen peradilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban, serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan pembahasan di atas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN TJK telah dilakukan secara cermat dan komprehensif dengan memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 76E Undang Undang Perlindungan Anak, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis mencakup dampak psikologis yang dialami korban anak serta pentingnya perlindungan dan rasa aman bagi korban dan masyarakat. Atas dasar tersebut, penjatuhan pidana penjara dan denda sesuai pidana minimum khusus mencerminkan upaya hakim dalam mewujudkan tujuan pemidanaan, yaitu efek jera, perlindungan anak, dan pencegahan tindak pidana.

KESIMPULAN

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2025/PN TJK telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1). Penerapan sanksi pidana tersebut menunjukkan kesinambungan peran penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penetapan pasal sangkaan hingga penjatuhan pidana penjara dan denda. Penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun mencerminkan kepatuhan terhadap asas legalitas dan kepastian hukum serta komitmen negara dalam melindungi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, meskipun masih terbuka ruang kajian mengenai efektivitas pidana minimum khusus dalam mewujudkan keadilan substantif bagi korban anak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN TJK telah memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dan alat bukti yang sah

menurut Pasal 184 KUHP, sedangkan pertimbangan non-yuridis memperhatikan dampak perbuatan terdakwa terhadap korban anak yang mengalami trauma psikologis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga putusan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan kemanfaatan hukum dalam memberikan perlindungan maksimal kepada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rifai. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi Ervina Suryani dkk. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan)*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 4, Nomor 2.
- M. Syarif Mappiasse. 2024. *Logika Hukum: Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana